

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : sel.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 5 Mei 2024

Nomor : 069 /PM.00.02/K.JI-02/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Ketua KPU Banyuwangi**
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

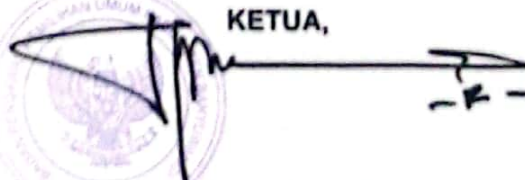
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi;
2. Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud angka 1. didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir;
3. Memperhatikan dalam menetapkan persyaratan pencalonan, diantaranya:
 - a. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
 - b. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
4. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyuwangi;
6. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip